



**TANTANGAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN MELALUI  
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI: E-COURT DAN E-LITIGASI  
SEBAGAI SARANA MENUJU PERADILAN MODEREN  
DI INDONESIA**

**Ummi Maskanah**  
**Universitas Pasundan**  
**Email: [ummi.maskanah@unpas.ac.id](mailto:ummi.maskanah@unpas.ac.id)**

Masuk: September 2023	Penerimaan: Oktober 2023	Publikasi: Desember 2023
-----------------------	--------------------------	--------------------------

**ABSTRAK**

Secara futuristik masyarakat enggan untuk menyelesaikan perkaranya melalui Pengadilan. Tidak jarang kritikan tajam dilontarkan bahwa peradilan dianggap lamban dan lama, mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap keadilan masyarakat, *formalistic* dan teknis (*rechnically*), serta kurang *up to date*, sehingga kurang efisien dan efektif, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan keadilan melalui pengadilan. Perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung sebagai solusi dan sekaligus untuk menimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, metode pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia menciptakan peradilan yang memenuhi asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan melalui inovasi baru yang dinamakan *Electronic Court (E-Court)* dan *E-Litigasi*, melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Perma Nomor 1 Tahun dan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020, namun dalam praktiknya masih banyak kendala yang perlu segera dibenahi sarana dan prasarannya serta segera merevisi undang-undang hukum acara baik Undang-Undang Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana.

**Kata Kunci: Pembaharuan Sistem Peradilan; Peradilan Modern; Peradilan Elektronik.**

**ABSTRACT**

*Futuristically people are reluctant to settle their cases through the Courts. Not It is not uncommon for sharp criticism to be raised that the judiciary is considered slow and long, very expensive and unresponsive to justice, formalistic and technical (rechnically), and less uptodate, so that it is less efficient and effective, making it difficult for the public to obtain justice through the courts. Obtaining justice through the courts. Technological*

*developments are utilized by the Supreme Court as a solution and at the same time to implement the principle of simple, fast, and light cost. This research is descriptive analytical, normative juridical and empirical juridical approach, analyzed qualitatively. Qualitatively analyzed. The results of the study found that the Supreme Court of the Republic of Indonesia creates a court that fulfills the principles of simple, fast and light cost through a new innovation called Electronic through a new innovation called Electronic Court (E-Court) and E-Litigation, through Supreme Court Regulation No. 3/2018 Jo. Number 3 of 2018 Jo. Perma No. 1 of 2018 and through a Cooperation Agreement between the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Number KEP-17/E/Ejp/04/2020, Number PAS 08.HH.05.05.05. PAS-08.HH.05.05 of 2020, but in practice there are still many obstacles that need to be addressed. Facilities and infrastructure and immediately revise the procedural law, both the Law on Civil Procedure procedural laws both the Civil Procedure Law and the Criminal Procedure Law.*

**Keywords : Judicial System Reform; Modern Court; Electronic Court.**

## I. PENDAHULUAN

Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Kepentingan manusia, sebagai individu maupun kelompok (subyek hukum), tidak jarang kepentingan yang satu dengan yang lain saling berbenturan sehingga timbul suatu ketidak harmonisan, untuk itu diperlukan hukum.

Keseimbangan yang terganggu tersebut harus segera dipulihkan

kembali. Salah satu upaya untuk memulihkan keseimbangan tatanan di masyarakat tersebut yakni melalui penegakan hukum yang bebas atau mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk itu tugas utama

pengadilan adalah membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi ketidakseimbangan kepentingan atau ketidak harmonisan pergaulan hukum masyarakat dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui peradilan secara adil.

Harus diakui bahwa peradilan hingga saat ini masih banyak memperoleh kritikan, baik dari segi integritas para penegak hukumnya, juga sistem peradilannya sendiri, sehingga dirasa belum dapat dijadikan benteng terakhir (upaya terakhir) bagi para pencari keadilan.

Para pencari keadilan menghendaki penyelesaian sengketa diselesaikan melalui sistem peradilan yang efektif dan efisien. Dikatakan efektif dan efisien harus dimaknai, bahwa dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan para pencari keadilan berharap tidak lagi dihadapkan kepada tata administrasi yang paperbased system, termasuk juga proses beracaranya yang rumit dan berbelit-belit.

Sistem peradilan di Indonesia hingga pertengahan tahun 2018 tidak pernah berubah, selain Undang-Undang Hukum Acaranya masih warisan kolonial Belanda, juga sudah menjadi rutinitas yang melekat pada diri para penegak hukum yang pada akhirnya sudah merasa nyaman dengan sistem peradilan (yang kurang memihak pada keadilan masyarakat) yang ada pada waktu sebelum tahun 2018. Kondisi yang berlarut-larut demikian itu membuat kritikan masyarakat bertambah tajam terhadap praktik peradilan (sistem peradilan) di Indonesia.

Mengubah sistem peradilan di Indonesia yang sudah sedemikian rupa tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, padahal tuntutan masyarakat terus mendesak meminta adanya perubahan sistem peradilan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan sebagai benteng terakhir keadilan.

Pada prinsipnya masyarakat menghendaki penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya murah segera diwujudkan oleh Mahkamah

Agung. Kecepatan proses peradilan menjadi sebuah keharusan, untuk memenuhi visi misinya menuju “badan Peradilan Indonesia yang Agung” seperti yang telah dicanangkan dalam cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung.

Berdasarkan keprihatinan tersebut muncul suatu pertanyaan mendasar yakni bagaimana upaya Mahkamah Agung dalam mencari solusi atas kritikan dan tuntutan masyarakat dalam rangka pembaharuan sistem peradilan yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan berpedoman pada asas sederhana, cepat dan biaya murah untuk mewujudkan peradilan modern di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang ditunjang oleh yuridis empiris, dengan mengeksplorasi berbagai bahan hukum. Metode penelitian ini mengkaji hukum sebagai landasan penuntun berbagai bidang kehidupan yang mengatur ketertiban dan keadilan dan Lembaga

peradilan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, oleh karena itu secara tepat menggambarkan suatu lembaga peradilan, individu atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi suatu gejala sosial.

Data utama berupa data sekunder, data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mengetahui gambaran tentang Pembaharuan Sistem Peradilan di Indonesia dengan memanfaatkan Teknologi. Dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian evaluatif karena dapat memacu penelitian selanjutnya. Selanjutnya data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum empiris, maka peneliti menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari lapangan antara lain yang diambil di Kantor Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Kantor BPSK Jabar dan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, baik yang diperoleh dari wawancara maupun observasi langsung

terhadap masalah Penyelesaian Sengketa e-commerce dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Ketiga teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris digunakan secara individu, terpisah dan bersama-sama pada waktu yang bersamaan.

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Implementasi *E-Court* dan *E-Litigasi*.

Lembaga peradilan dalam suatu negara adalah merupakan pilar dalam penegakan hukum.<sup>1</sup> Keberadaannya sangat strategis dan menentukan, karena lembaga inilah yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta memberikan sanksi bagi orang-orang yang merugikan hak orang lain, sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Melalui lembaga peradilanlah hukum ditegakkan, tanpa membeda-bedakan orang satu dengan orang yang lainnya. Dengan adanya

---

<sup>1</sup> Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain MARzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008).

lembaga peradilan, diharapkan mampu menegakkan supremasi hukum, dengan tegaknya hukum keadilan dapat dirasakan oleh para pencari keadilan.

Proses penyelesaian sengketa perdata secara konvensional melalui proses litigasi, tersebut diawali dengan tahap administrasi, atau yang disebut dengan mendaftarkan tuntutan hak ke pengadilan sebagaimana diatur di dalam HIR dan Rbg. Proses beracara di pengadilan juga disebut dengan istilah litigasi bersifat adversary, belum mampu merangkul tuntutan bersama. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi. Pemikiran tersebut, semata-mata untuk mencari model penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, dalam menciptakan keadilan yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.

Masalah yang perlu dipecahkan badan peradilan di Indonesia saat ini selain yang telah dikemukakan sebelumnya yakni lambannya proses penyelesaian perkara di pengadilan,

biayanya mahal (biaya perkara, biaya okomodasi (para pihak) dan lain sebagainya), belum lagi persoalan menumpuknya perkara di Mahkamah Agung RI, maka perlu dicarikan penyelesaiannya yang lebih mendasar untuk mengatasi hal tersebut, paling tidak dapat mempercepat proses beracara di pengadilan mulai dari tahap administrasi dan tahap pemeriksaan di pengadilan, sehingga dapat mempermudah masyarakat mengakses keadilan melalui peradilan.

Dalam menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak berpangku tangan dan selalu mecarikan solusinya, bahwa sedapat mungkin proses berperkara di pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan cara yang inovatif, dengan mengikuti perkembangan teknologi sekarang dan tentu tidak bertentangan dengan undang-undang Hukum Acara Perdata.

Para ahli Teknologi Informasi pada tahun 1990-an, antara lain Kyoto Ziunkey, mengatakan bahwa Teknologi Informasi semakin dibutuhkan dalam kehidupan

manusia, dan oleh karena itu katanya “*you have to married with IT*”, yang menggambarkan betapa sangat berartinya IT dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi tersebut dapat membawa banyak perubahan di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, hukum, maupun bidang lainnya.<sup>3</sup> **Herbert Maeshall McLuhan** mengemukakan, bahwa pola kehidupan interaksi sosial masyarakat ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikuasai masyarakat yang bersangkutan “*Technology has changed the way we communicate*”.<sup>4</sup>

Selanjutnya **McLuhan** menyatakan bahwa teknologi media merupakan inti dari peradaban manusia, yang dalam sejarahnya terbagi menjadi empat periode, yaitu: periode lisan, periode literatur, periode

percetakan, dan periode elektronik.<sup>5</sup>

Dengan demikian, pada peradaban dengan periode elektronik saat ini, setiap orang atau kelompok masyarakat atau negara harus dapat memanfaatkan media elektronik agar peradabannya tidak ketinggalan zaman.

Terbukti, di Indonesia saat ini semua organisasi dan instansi dalam pembangunan dan pengembangannya tidak luput dari penggunaan IT, lembaga peradilan tidak mau ketinggalan untuk menggunakan sistem elektronik kedepannya, dalam bidang administrasi (*management*), baik yang bersifat operasional maupun yang bersifat strategis untuk semua masalah di setiap fungsi manajemen,<sup>6</sup> hingga dalam bidang proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Sistem peradilan, diperlukan kecepatan proses dan ketepatan informasi kepada masyarakat ketika berbagai masalah berikut tingkat kompleksitasnya perlu diolah agar bisa

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum UNiversitas Indonesia, 2005).

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Muhammad Alwi Dahlan, *Komunikasi Peradaban* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Asep Nursobah, “Utilization of Information Technology To Encourage Accelerated Settlement Of Cases in the Supreme Court,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2015): 323–334.

mendapatkan solusi yang diperlukan secara efektif, efisien dan tepat guna, sehingga memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penggunaan teknologi dalam menunjang kinerja Mahkamah Agung tersebut telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2010, yakni melalui Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi Atau Peninjauan Kembali, yang mewajibkan pengadilan pengaju (tingkat pertama) untuk menyertakan dokumen elektronik (E-Dokumen) dalam berkas permohonan Kasasi atau Peninjauan Kembali, dengan menggunakan sarana CD, *flasdisk* atau surat elektronik. Juga ditandai dengan terintegrasinya Aplikasi Template Putusan pada tingkat Mahkamah Agung dengan dikelurkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*template*) dan Pedoman Penulisan Putusan Atau Penetapan Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Asep Nursobah, "Mengenal Berbagai Layanan Elektronik Pengadilan Federal Australia," *Kepaniteraan Mahkamah Agung*.

Terobosan ini, memiliki keterkaitan langsung dengan visi pembaruan peradilan, untuk mewujudkan "Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" sebagaimana dituangkan dalam cetak biru Mahkamah Agung RI,<sup>8</sup> salah satunya bercirikan kemoderenan dengan dukungan teknologi informasi terpadu. Inovasi Mahkamah Agung tersebut bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara, dan yang terpenting adalah untuk mempercepat penanganan perkara ditingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali.

SEMA Nomor 14 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2014 secara filosofis bertujuan untuk mempersingkat tenggang waktu dalam memeriksa perkara, artinya bahwa dengan E-Dokumen tersebut diharapkan Majelis Hakim Kasasi atau Peninjauan kembali dapat membaca dan memeriksa berkas perkara secara bersama-sama, tidak seperti cara yang lama, yakni memberikan waktu secara bergantian kepada masing-masing

<sup>8</sup> Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010).



anggota majelis untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, sehingga memakan waktu yang lama.

Berdasarkan hasil penelitian dapat mempersingkat jangka waktu Penanganan Perkara, sehingga diharapkan dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tersebut lebih efisien. Selanjutnya MA mengeluarkan SK Ketua MA No. 214/KMA/SK/XII/2014 mengenai Jangka Waktu Penanganan Perkara pada MA. Di tingkat kasasi dapat diselesaikan maksimal selama 250 hari sejak berkas perkara diterima oleh MA hingga pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Negeri pengaju, sehingga dapat mengurangi tenggang waktu berperkara di tingkat kasasi.

Setelah dilakukan penelitian, dalam praktiknya keberadaan SEMA tersebut tidak hanya dalam tataran pemeriksaan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali saja tetapi berimbas pada pemeriksaan di tingkat banding, karena sudah sejak tingkat pertama berkas perkara yang diajukan banding-pun telah dilengkapi dengan E-Dokumen tersebut, sehingga

pemeriksaan perkara di tingkat banding juga dapat dipercepat.

Sedikit menilik negara Malaysia, sejak 1995 *Supreme Court of Malaysia* itu telah menerapkan solusi untuk mengurangi penumpukan perkara, dan hasilnya dapat mengurangi hingga sepertiganya, upaya tersebut tak lepas dari penggunaan sistem teknologi yang sangat berfungsi untuk mengurangi beban kerja hakim dan staf persidangan.<sup>9</sup> Selain itu *Federal Court of Australia* yang sudah lama juga menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik,<sup>10</sup> merupakan salah satu mitra internasional Mahkamah Agung RI memberikan masukan tentang sistem tersebut.

Di Negara Singapura juga sudah sejak tahun 2000 telah menerapkan penggunaan sistem elektronik dalam proses administrasi pengadilan melalui *e-Justice* yang merupakan *Electronic Filing System (EFS)*, New Zealand

---

<sup>9</sup> "No Title," *Jurnal Fokus Pembaharuan Peradilan*, no. 1 (2011).

<sup>10</sup> Tarmizi Abdulmanan, "Tantangan Disrupsi Di Era Global Dalam Pendidikan Hukum," *Academia.Edu*, accessed February 25, 2019, [https://www.academia.edu/37052506/Dr.\\_Tarmizi\\_SH.M.Hum](https://www.academia.edu/37052506/Dr._Tarmizi_SH.M.Hum).

melalui *Electronic Courts and Tribunals Act 2016*, dan telah berjalan dengan baik.

Di Amerika Serikat, sejak tahun 1999 telah dimulai *Public Access to Electronic Record (PACER)*, juga ada sistem *Case Management and Electronic Case Files (CM/ECF)*, dan berbagai pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang tugas peradilan.<sup>11</sup> Di India, *The Supreme Court of India* pada 10 Mei 2017 telah meluncurkan *Integrated Case Management Information System (ICMIS)*,<sup>12</sup> dan Kepolisian India meluncurkan sistem informasi penanganan pidana yang terintegrasi dengan *Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS)*. Sistem peradilan dari berbagai negara yang

disajikan di atas tersebut dikenal dengan sistem *E-Court*.<sup>13</sup>

Sekalipun telah ada masukan dari para mitra tersebut pada prinsipnya bahwa sistem tersebut awalnya sulit untuk diterapkan, karena merubah kebiasaan atau meninggalkan yang selama ini dilakukan yakni meninggalkan *paper based system* di Mahkamah Agung termasuk di seluruh peradilan dibawahnya. Oleh karenanya kemudian Mahkamah Agung menyusun strategi manajemen perubahan dalam rangka melakukan peralihan dari *paper based ke-paperless*.<sup>14</sup>

Banyak kendala yang dihadapi di Indonesia apabila hendak menerapkan atau mengadopsi sistem tersebut, antara lain bahwa aturan hukum acaranya (HIR) tidak mengatur tentang sistem tersebut, kemudian sumber daya manusianya sendiri sudah terlanjur yang tidak mengetahui teknologi informatika (gaptek), dan Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga tertinggi peradilan tidak atau belum

<sup>11</sup> Sudarsono, "Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (The Implementation of Electronic Court in Administrative Judiciary)," *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 57–78.

<sup>12</sup> Priyankar Bhunia, "Supreme Court of India Launches Integrated Case Management Information System for Enhanced Transparency and Efficiency," *Open Gov*, last modified 2017, accessed February 25, 2019, <https://opengovasia.com/supreme-court-of-india-launches-integrated-case-management-information-system-for-enhanced-transparency-and-efficiency/>.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

mempunyai jaringan tersendiri (sistem servernya).

Namun demikian sekalipun HIR belum mengatur tentang hal itu, namun untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) tidak berhenti mencari solusi untuk melakukan perubahan sistem peradilan di Indonesia ke sistem peradilan yang modern sebagai implementasi Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan selanjutnya MA menyusun strategi manajemen perubahan sebagai peralihan dari *paper based* ke-*paperless* dengan cara mengadopsi sistem *E-Court* tersebut kedalam sistem peradilan di Indonesia, dengan tujuan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, sasaran utamanya adalah untuk memperbaiki sistem administrasi perkara khususnya

perkara perdata, serta proses pemeriksaan perkara oleh hakim atau majelis hakim dalam persidangan.

Maka pada tahun 2017 diperkenalkan sistem peradilan yang baru disebut dengan peradilan elektraonik (*E-Court*) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Sistem tersebut terdiri dari empat *sub*-sistem yaitu sistem registrasi perkara dan sistem manajemen perkara yang memudahkan para pihak memantau status suatu perkara yang sedang dalam proses, sistem rekaman dan transkripsi yang bertujuan memudahkan dan meringankan beban kerja para hakim dan staf persidangan, serta sistem dokumen elektronik yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan berkas perkara di kantor pengadilan.<sup>15</sup>

Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya

---

<sup>15</sup> Sudarsono, "*Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (The Implementation of Electronic Court in Administrative Judiciary).*"

perkara serta proses pemeriksaan perkara secara elektronik. Secara substansial, PERMA tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma Hukum Acara Perdata yang berlaku, tetapi lebih kepada menyederhanakan proses. PERMA tersebut juga memberikan kewenangan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk menyampaikan *relaas* (panggilan atau pemberitahuan) secara online, termasuk pula tentang pemberitahuan putusan atau penetapan dan pengiriman salinan putusan atau penetapan secara elektronik, maka sarana untuk itu dibuatkanlah Aplikasi *E-Court*.

Penggunaan Aplikasi *E-Court* merupakan inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice Reform*) yang mensinergikan peran Teknologi Informasi (IT) dengan Hukum Acara (*IT for Judiciary*), serta untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>16</sup> Dengan

disahkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 ini yang khusus untuk perkara perdata tersebut, menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara perdata di pengadilan, juga merupakan fondasi dari implementasi Aplikasi *E-Court* dalam sistem Peradilan di Indonesia.

*Electronic Court (E-Court)* merupakan masa depan pengadilan modern di Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah dikemukakan di atas, sehingga proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Aplikasi *E-Court* dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak November 2017. Kala itu Mahkamah Agung yang berkolaborasi dengan *SUSTAIN EU-UNDP* dan Tim Pembaharuan Peradilan membentuk pokja khusus untuk

---

Dan Tantangan Dalam Praktik,” *Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA*, last modified 2018, accessed February 15, 2019, <http://pn-cilacap.go.id/index.php/en/tentang-pengadilan/kegiatan-pengadilan/842-sosialisasi-e-court-memahami-peradilan-elektronik-manfaat-dan-tantangan-dalam-praktik>.

---

<sup>16</sup> Mahkamah Agung, “Sosialisasi E-Court: Memahami Peradilan Elektronik, Manfaat,

mengkaji regulasi maupun saran pengembangan terhadap aplikasinya. Aplikasi ini cukup lengkap karena berisi modul-modul, seperti :

- a. Pembuatan akun (*account/user*) perorangan maupun advokat secara online untuk kalangan advokat).
- b. Perhitungan biaya panjar perkara secara online.
- c. Pendaftaran perkara secara elektronik dan terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- d. Panggilan para pihak secara elektronik.
- e. Perekaman (input) data/informasi pada tahap Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik.
- f. Pemberitahuan putusan/penetapan secara elektronik.

Aplikasi *E-Court* merupakan perwujudan dari implementasi PERMA Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP). Untuk mendaftar perkara secara elektronik Advokat harus membuat *account* atau *user* pada aplikasi *E-Court* dengan domisili elektronik yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi di mana advokat tersebut disumpah. Setelah *account* atau *user* diaktivasi, maka Advokat harus melengkapi data Advokat seperti KTP, Kartu Tanda Anggota Advokat, dan Berita Acara sumpah yang harus diunggah ke dalam aplikasi *E-Court*.

Pengguna terdaftar (Advokat) dapat mendaftarkan perkara perdata secara elektronik pada Pengadilan dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sudah terdaftar dan tervalidasi pada aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung, selanjutnya pendaftaran perkara secara elektronik akan mendapatkan barcode dan nomor register *online* (bukan nomor perkara).

Tahapan pendaftaran perkara perdata secara elektronik dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum memulai pendaftaran.

- b. Mendaftarkan surat kuasa secara elektronik.
- c. Memasukkan data pihak.
- d. Mengunggah dokumen (surat gugatan, surat kuasa dan lain sebagainya).
- e. Mendapatkan e-SKUM (taksiran panjar biaya perkara).<sup>1</sup>
- f. Mendapatkan nomor pembayaran (Virtual Account) dan menyelesaikan pembayaran secara online.
- g. Menunggu verifikasi dan registrasi Nomor Perkara dari Pengadilan yang dimohonkan.
- h. Mendapatkan Nomor Perkara.

Selanjutnya dalam acara jawab menjawab hingga kesimpulan, kecuali dalam tahap pembuktian, pengguna terdaftar dapat memanfaatkan aplikasi *E-Court*. Begitu juga dapat digunakan untuk pemanggilan secara elektronik kepada pihak yang telah menyetujui dan kepada Penggugat yang mendaftar secara elektronik dianggap menyetujui menggunakan saluran elektronik untuk pemanggilan. Lebih lanjut Aplikasi *E-Court* dapat diakses dari mana saja, sehingga dalam beracara tidak perlu

datang langsung ke pengadilan hal ini bertujuan dalam rangka menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ini adalah suatu bentuk kemajuan dan inovasi yang digaungkan oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam masa *pandemic Covid-19* ini memaksa peradilan yang menangani perkara pidana juga menggunakan sistem elektronik tersebut, tetapi sepanjang yang berkaitan dengan litigasinya artinya pemeriksaan terdakwa dalam persidangan dapat dilakukan secara *teleconference (daring)*. Ide persidangan yang demikian tersebut diawali keresahan para penegak hukum dalam menghadapi aturan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tanggal 31 Maret 2020,

maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Selanjutnya MA mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian MA melalui Dirjen Badilum juga telah mengeluarkan Surat Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*, Dari Kementerian Hukum dan HAM, melalui suratnya Nomor M.HH.PK.01.01.01.03 tanggal 24 Maret 2020, yang ditujukan kepada MA, bahwa Kemenkumham meminta agar apabila perpanjangan penahanan sudah tidak dimungkinkan, sidang perkara pidana dapat dilaksanakan di

Rutan/Lapas, terbuka untuk publik melalui media internet (*live streaming*) atau melaksanakan sidang melalui *videoconference*.

Hal ini dijadikan sebagai momentum bagi MA untuk memperluas implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* dalam perkara Pidana, untuk memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat memperoleh akses keadilan. Karena bagi MA, *Justice Delayed, Justice Denied*, yang artinya “Keadilan yang Tertunda, Sama Seperti Tidak Ada Keadilan”. Oleh karenanya dijadikan dasar hukum oleh Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya untuk menyelenggarakan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*. Hal tersebut dilandaskan pada asas “*Salus Populi Suprema Lex Esto*”,<sup>17</sup> Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”.

---

<sup>17</sup> Wahyu Iswanto, “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19,” *Selidik* 6, no. 1 (2020): 56–63, <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selidik/article/download/1705/1015/>.

Mekanisme persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference* memang tidak diatur dalam KUHAP, namun demikian hal tersebut bukan hal baru dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Pada tahun 2002 silam, dunia peradilan pernah mencetak sejarah baru karena dapat melaksanakan sidang perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi secara online jarak jauh atau *teleconference*. Dalam kasus korupsi *Buloggate* tersebut, atas inisiatif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **Rahardi Ramelan**, agenda sidang pembuktian mendengarkan keterangan saksi, yakni **B.J. Habibie** dilangsungkan secara online jarak jauh atau *teleconference* dari Hamburg, Jerman dengan bantuan salah satu Televisi Swasta Nasional.<sup>18</sup>

## 2. Kendala-Kendala apa yang muncul dalam penerapan *E-Court* dan *E-Litigasi*.

Aplikasi *E-Court* merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di *Data Center*

Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama. Tujuannya adalah penyederhanaan acara peradilan. Dalam penerapan aplikasi ini kemudian muncul suatu permasalahan yang berkaitan dengan asas Hukum Acara Perdata yang memerintahkan bahwa persidangan bersifat terbuka dan dibuka untuk umum, begitu pula tentang pembacaan putusan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Dari sisi keberlakuannya ternyata masih banyak kendala yang perlu dipikirkan bersama. Pertama, oleh karena MA menghendaki sistem peradilan *E-Court* dan *E-Litigasi* tersebut dapat diterapkan di peradilan seluruh Indonesia, maka muncul suatu kendala yang harus benar-benar diperhatikan yaitu sarana dan prasarananya, diantaranya:

1. Sinyal internetnya bagi pengadilan-pengadilan yang berada diluar jangkauan sinyal internet untuk *E-Court* dan *E-Litigasi* dengan *teleconference*, hal

<sup>18</sup> *Ibid.*



ini dapat berimbas kepada berjalannya proses beracara di Pengadilan dan tentu juga menyangkut keberhasilan inovasi MA tersebut.

2. Sumber Daya Manusianya (SDM), tidak semua SDM yang mampu mengoperasikan Teknologi Internet dengan lancar, misalnya SDM yang berada di pengadilan yang berada di luar jangkauan internet tersebut.
3. Sistem aplikasi *E-Court* merupakan kemajuan fenomenal dari Mahkamah Agung (MA) dalam memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, aplikasi ini masih menyimpan berbagai persoalan bagi kalangan advokat, menurut Advokat **Juniver Girsang**.<sup>19</sup> “Pemberlakuan *E-Court* ini dapat menyulitkan advokat dalam mengurus perkara kliennya, karena bagi advokat

yang tidak mengikuti sistem ini tidak akan mendapatkan pelayanan dari Pengadilan, padahal ia sudah menjadi kuasa dari kliennya”.<sup>20</sup> Oleh karenanya advokat tidak bisa lagi selalu berpindah-pindah kantor, maka pertanyaannya adalah sudah siapkah para advokat dengan aplikasi *E-Court ini*.

4. Dapat dikutipkan dari beberapa pendapat pakar hukum, yang intinya ada 5 kritik terhadap adanya inovasi sistem peradilan dengan menggunakan aplikasi *E-Court* tersebut antara lain:
  - a. perlu adanya pemilahan mana proses persidangan yang bisa dialihkan menggunakan sistem elektronik, dan mana yang tidak dapat dialihkan menggunakan sistem elektronik.
  - b. *E-Court* tidak boleh sampai meniadakan pemeriksaan saksi secara langsung di persidangan.

<sup>19</sup> Yuliantino Situmorang, “Peradi: Sistem *E-Court* Untungkan Advokat,” *Beritasatu.Com*, last modified 2018, accessed February 27, 2019, <https://www.beritasatu.com/news/502133/peradi-sistem-ecourt-untungkan-advokat>.

<sup>20</sup> *Ibid.*

- c. menurut **Benny Riyanto**, mempertanyakan sistem mitigasi risiko pengelolaan *E-Court* jika mengalami kendala sambungan jaringan sehingga dokumen yang dikirimkan kepada para pihak tidak diterima. "Nanti pihak merasa tidak dipanggil. Lalu, kalau ada *hacker*, lalu diubah isinya, siapa yang bertanggung jawab dengan pengamanan sistemnya?"<sup>21</sup>, lebih lanjut dikatakan ketidakmerataan kualitas sarana teknologi dan tingkat literasi teknologi di seluruh wilayah Indonesia juga dikhawatirkan Benny menjadi peluang praktik mafia peradilan gaya baru.
- d. Dalam hal pemanggilan, menurut Pasal 121 ayat (1) HIR pemanggilan ini meliputi perintah agar para pihak menghadirkan saksi-saksi, sebagai bukti bahwa relas panggilan tersebut sudah diterima yang bersangkutan ditandai dengan adanya tanda tangan yang bersangkutan (Para pihak yang di panggil), dengan adanya sistem aplikasi *E-Court* tersebut tentu yang dipanggil bukan lagi principal secara langsung tetapi panggilan tersebut tentu ditujukan kepada pihak formil (advokat) selaku kuasa hukumnya yang mempunyai akun yang terdaftar di pengadilan, padahal salah satu asas Hukum Acara Perdata adalah asas mendengar kedua belah pihak dan asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan.

<sup>21</sup> Norman Edwin Elnizar, "Catatan Kritis 5 Profesor Hukum Acara Perdata Tentang E-Court," *HukumOnline.Com*, last modified 2018, accessed February 10, 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/catan-kritis-5-profesor-hukum-acara-perdata-tentang-e-court-lt5b72a77076d07/>.

Ditinjau dari sisi masyarakat luas pencari keadilan yang tidak mampu

membayar advokat, mereka tidak mengetahui bahwa aplikasi *e-court* ini memberikan banyak kemudahan (akses informasi secara digital) dalam beracara di pengadilan, sehingga dikhawatirkan akan menjadi sasaran modus-modus penyimpangan dari oknum advokat atau oknum pegawai pengadilan.

Sekalipun adanya kendala-kendala yang telah dikemukakan di atas Sekretaris Mahkamah Agung **Achmad Setyo Pudjoharjoyo** tetap optimistis, dan mengemukakan bahwa sesungguhnya melalui *E-court* tersebut bisa mengurangi ongkos-ongkos, praktik suap, pungutan liar dan lainnya selama proses pengadilan. Selain itu, dengan *E-court* juga bisa mempersingkat waktu penyelesaian perkara. Lebih lanjut dikatakan penyelesaian perkara menjadi singkat yakni cukup satu sampai dua bulan saja sudah selesai.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Esthi Maharani, "Tata Kelola IT Pengadilan Dinilai Masih Lemah," *REPUBLIK*, last modified 2018, accessed March 5, 2019, <https://www.republika.co.id/amp/pc1s0s335>.

Dengan demikian sesungguhnya inovasi baru dari Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang diikuti Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik ini masih membutuhkan peraturan atau pedoman yang lebih teknis yang lebih terinci, serta segera merubah aturan Hukum Acara Perdata memuat aturan tentang *E-court* tersebut.

#### IV. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan atau implementasi *e-court* dan persidangan *teleconference* untuk perkara pidana merupakan inovasi baru dalam sistem peradilan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat tentang proses peradilan sederhana, cepat dan biaya murah, mengurangi praktik suap dan pungutan liar, mengurangi penumpukan perkara, dan sebagai implementasi peradilan modern. Adapun kendala dalam penerapannya

antara lain: a) Belum ada aturan undang-undangnya; b) Ketidakadaan akses internet di Pengadilan yang letaknya jauh dari jangkauan internet; c) tidak semua SDM mampu mengoperasikan Teknologi Internet dengan lancar; d) belum semua advokat yang paham dan mampu memasukkan *account* dirinya; e) tidak semua pencari keadilan (bukan advokat) yang mampu dan mengerti aplikasi peradilan elektronik, f) Tidak stabilnya sinyal internet sehingga mengganggu jalannya persidangan; g) belum tersedianya jaringan internet tersendiri yang dimiliki MA.

## 2. Saran.

Berdasarkan uraian di atas penulis memberikan saran yaitu pertama perlu merevisi segera Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan KUHAP untuk kepastian hukum; Kedua, mempersiapkan sarana dan prasarananya secara tersendiri, misalnya memiliki satelit tersendiri, sehingga mendapatkan akses internet disetiap pengadilan seluruh Indonesia dengan mudah; Dan ketiga,

mempersiapkan SDM yang handal untuk kepentingan peradilan elektronik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmanan, Tarmizi. "Tantangan Disrupsi Di Era Global Dalam Pendidikan Hukum." *Academia.Edu*. Accessed February 25, 2019. [https://www.academia.edu/37052506/Dr.\\_Tarmizi\\_SH.M.Hum](https://www.academia.edu/37052506/Dr._Tarmizi_SH.M.Hum).
- Agung, Mahkamah. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- . "Sosialisasi E-Court: Memahami Peradilan Elektronik, Manfaat, Dan Tantangan Dalam Praktik." *Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA*. Last modified 2018. Accessed February 15, 2019. <http://pn-cilacap.go.id/index.php/en/tentang-pengadilan/kegiatan-pengadilan/842-sosialisasi-e-court-memahami-peradilan-elektronik-manfaat-dan-tantangan-dalam-praktik>.
- Asep Nursobah. "Mengenal Berbagai Layanan Elektronik Pengadilan Federalaustralia." *Kepaniteraan Mahkamah Agung*.

- . “Utilization of Information Technology To Encourage Accelerated Settlement Of Cases in the Supreme Court.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2015): 323–334.
- Bhunia, Priyankar. “Supreme Court of India Launches Integrated Case Management Information System for Enhanced Transparency and Efficiency.” *Open Gov*. Last modified 2017. Accessed February 25, 2019. <https://opengovasia.com/supreme-court-of-india-launches-integrated-case-management-information-system-for-enhanced-transparency-and-efficiency/>.
- Dahlan, Muhammad Alwi. *Komunikasi Peradaban*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Elnizar, Norman Edwin. “Catatan Kritis 5 Profesor Hukum Acara Perdata Tentang E-Court.” *HukumOnline.Com*. Last modified 2018. Accessed February 10, 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-kritis-5-profesor-hukum-acara-perdata-tentang-e-court-1t5b72a77076d07/>.
- Iswantoro, Wahyu. “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19.” *Selisik* 6, no. 1 (2020): 56–63. <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/1705/1015/>.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain MARzuki, and Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Maharani, Esthi. “Tata Kelola IT Pengadilan Dinilai Masih Lemah.” *REPUBLIK*. Last modified 2018. Accessed March 5, 2019. <https://www.republika.co.id/amp/pc1s0s335>.
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum UNiversitas Indonesia, 2005.
- Situmorang, Yuliantino. “Peradi: Sistem E-Court Untungkan Advokat.” *Beritasatu.Com*. Last modified 2018. Accessed February 27, 2019. <https://www.beritasatu.com/news/502133/peradi-sistem-ecourt-untungkan-advokat>.
- Sudarsono. “Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (The Implementation of Electronic Court in Administrative Judiciary).” *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018).
- “No Title.” *Jurnal Fokus Pembaharuan Peradilan*, no. 1 (2011).